



PUTUSAN

Nomor 304/Pid.Sus/2024/PNPbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANGMAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa, dalam tingkat peradilan pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 03 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 304/Pen.Pid/Sus/2024/PN.Pbr. tanggal 19 Maret 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 304/Pen.Pid/Sus/2024/PN.Pbr. tanggal 19 Maret 2024,, tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas Perkara atas nama Rusli Als Rusli Bin (Alm) Ismail beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi, meneliti surat-surat dan mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan kepersidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalXXXX oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) stel pakaian tidur warna kuning.
- 1 (satu) buah mainan lato-lato.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, maka pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan No.304/Pid.Sus/2024/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa ia Terdakwa (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Kota Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 23.00 wib saksi XXXX (selanjutnya disebut saksi XXXX) sedang istirahat di rumah tepatnya diruangan tengah bersama dengan ketiga orang anak saksi XXXX kemudian sekitar pukul 23.30 wib terdakwa pulang kerumah selanjutnya masuk kedalam rumah dalam kondisi mabuk kemudian dalam kondisi terdakwa sedang mabuk tersebut terdakwa mengajak saksi XXXX untuk berhubungan terdakwa istri ,lalu saat itu saksi XXXX menolaknya karena saksi XXXX sudah malas melihat tingkah laku terdakwa yang suka memakai narkoba dan mabuk mabukan, setelah saksi XXXX menolak tersebut terdakwa marah dan mengangkat badan saksi XXXX dalam posisi berdiri dan setelah itu terdakwa menjatuhkan badan saksi XXXX kelantai, lalu saat jatuh dilantai saksi XXXX dipijak dibagian punggung belakang dengan kaki kanan terdakwa sebanyak dua kali, setelah itu saksi XXXX yang masih dalam posisi dilantai dipukul oleh terdakwa dengan tangan kanan sehingga mengenai kepala bagian belakang, lalu disaat itu terdakwa melihat ada mainan lato-lato di ruang tengah kemudian terdakwa memukul saksi XXXX dengan mainan lato-lato sebanyak dua kali sehingga mengenai bagian kepala belakang sehingga mengalami luka berdarah, dan setelah saksi XXXX mengalami hal tersebut saksi XXXX pergi Kerumah saksi XXXXX yang berjarak lebih kurang 150 meter dan memberitahukan kejadian yang dialami oleh saksi XXXX.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : XXXX, tanggal 19 Februari 2023 a.n. PENTRIYANI MANURUNG yang ditanda tanggalX oleh Dokter Pemeriksa dr. ANDIKA BUDI RAHMAWAN dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM dengan hasil pemeriksaan:

Pada Pemeriksaan fisik :

- a. Pada belakang kepala sebelah kanan, 2 cm dari garis pertengahan belakang, 9 cm diatas batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dengan 1 buah sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan,



dengan dasar luka jaringan ikat, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 1,5 cm

b. Pada lengan kanan atas sisi luar 3 cm dibawah puncak bahu terdapat memar berwarna merah keunguan dengan ukuran 3 x 1 cm

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 35 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada belakang, serta memar pada lengan atas akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

- Bahwa terdakwa dan saksi korban merupakan terdakwa-istri yang sah, hal ini berdasarkan Surat Pemberkatan Pernikahan Gereja Pentakosta Sion Indonesia tanggal 16 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatanganiX oleh Pdp. L. SIHOMBING selaku Gembala Sidang Jemaat Gereja Pentakosta Sion Indonesia.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Kota Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 23.00 wib saksi XXXX (selanjutnya disebut saksi XXXX) sedang istirahat di rumah tepatnya diruangan tengah bersama dengan ketiga orang anak saksi XXXX kemudian sekitar pukul 23.30 wib terdakwa pulang kerumah selanjutnya masuk kedalam rumah dalam kondisi mabuk kemudian dalam kondisi terdakwa sedang mabuk tersebut terdakwa mengajak saksi XXXX untuk berhubungan terdakwa istri ,lalu saat itu saksi XXXX menolaknya karena saksi XXXX sudah malas melihat tingkah laku terdakwa yang suka memakai narkoba dan mabuk mabukan, setelah saksi XXXX menolak tersebut terdakwa marah dan



mengangkat badan saksi XXXX dalam posisi berdiri dan setelah itu terdakwa menjatuhkan badan saksi XXXX kelantai, lalu saat jatuh dilantai saksi XXXX dipijak dibagian punggung belakang dengan kaki kanan terdakwa sebanyak dua kali, setelah itu saksi XXXX yang masih dalam posisi dilantai dipukul oleh terdakwa dengan tangan kanan sehingga mengenai kepala bagian belakang, lalu disaat itu terdakwa melihat ada mainan lato-lato di ruang tengah kemudian terdakwa memukul saksi XXXX dengan mainan lato-lato sebanyak dua kali sehingga mengenai bagian kepala belakang sehingga mengalami luka berdarah, dan setelah saksi XXXX mengalami hal tersebut saksi XXXX pergi Kerumah saksi XXXXX yang berjarak lebih kurang 150 meter dan memberitahukan kejadian yang dialami oleh saksi XXXX.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : XXXX, tanggal 19 Februari 2023 a.n. PENTRIYANIX MANURUNG yang ditanda tanggalX oleh Dokter Pemeriksa dr. ANDIKA BUDI RAHMAWAN dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM dengan hasil pemeriksaan:

Pada Pemeriksaan fisik :

- a. Pada belakang kepala sebelah kanan, 2 cm dari garis pertengahan belakang, 9 cm diatas batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dengan 1 buah sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, dengan dasar luka jaringan ikat, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 1,5 cm
- b. Pada lengan kanan atas sisi luar 3 cm dibawah puncak bahu terdapat memar berwarna merah keunguan dengan ukuran 3 x 1 cm

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 35 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada belakang, serta memar pada lengan atas akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan dan atas Surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi XXXX, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi semua adalah benar;
- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Pekanbaru;
- Bahwa nama terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi adalah bernama Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 23.30 wib Terdakwa mengajak saksi untuk berhubungan suami istri dan saksi pun menolak ajakan tersebut karena saksi pusing melihat terdakwa yang sering memakai narkoba jenis shabu – shabu dan terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada keluarga dikarenakan terdakwa tidak bekerja dan karena saksi menolak berhubungan suami istri tersebut sehingga terdakwa menjadi marah dan emosi yang berujung dipukuli oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 februari 2023 sekira pukul 23.00 wib saksi sedang istirahat di rumah tepatnya diruangan tengah bersama dengan ketiga rang anak saksi, lalu tiba tiba sekira pukul 23.30 wib datang Terdakwa masuk kedalam rumah dalam kondisi mabuk yang mana saksi ketahui terdakwa tersebut sering minum tuak di warung tuak yang berada di wilayah kubang, kemudian dalam kondisi terdakwa sedang mabuk tersebut terdakwa mengajak saksi untuk berhubungan suami istri, lalu saat itu saksi menolanya karena saksi sudah malas melihat perangainya yang suka memakai narkoba jenis sabu sabu dan mabuk mabukan, dan saat saksi menolak tersebut terdakwa marah dan mengangkat badan saksi dalam posisi berdiri dan setelah itu saksi dijatuhkannya kelantai, lalu saat jatuh dilantai saksi dipijak dibagian punggung belakang dengan kaki kanannya sebanyak dua kali, lalu saat saya mash dalam posisi dilantai saksi di tinju dengan tangan kanan sehingga mengenai kepala bagian belakang terasa sakit, lalu disaat itu terdakwa melihat ada mainan lato lato di ruang tengah maka terdakwa memukul saksi dengan mainan lato lato sebanyak dua kali sehingga mengenai bagian kepala belakang sehingga mengalami luka berdarah, dan setelah saksi mengalami hal tersebut saksi pergi



kerumah abang ipar saya saksi XXXXXXXX yang berjarak lebih kurang 150 meter dan memberitahukan kejadian yang saksi alami tersebut ,sedangkan terdakwa tersebut masih tetap berada di dalam rumah saksi ,lalu selanjutnya saksi melakukan visum kerumah sakit;

- Bahwa saksi dipukuli oleh terdakwa yang bernama TERDAKWA mengenai tubuh saksi bagian kepala belakang dan bagian bahu kanan saksi;
- Bahwa saksi dipukuli oleh Terdakwa mengenai bagian kepala belakang dengan menggunakan mainan lato – lato sebanyak dua kali dan bagian bahu kanan saksi dipukul dengan cara ditinju dengan menggunakan tangan Terdakwa sebanyak empat kali;
- Bahwa akibat saksi dipukuli oleh Terdakwa dengan menggunakan mainan lato – lato yang mengenai bagian kepala belakang yang mengakibatkan kepala saksi luka dan berdarah sedangkan saksi ditinju dengan menggunakan tangan terdakwa yang mengenai bagian bahu kanan saksi yang mengakibatkan bahu saksi bengkak dan lebam;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah sering dipukuli oleh Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 saksi sudah tidak tahan lagi sehingga saksi melaporkan kepada pihak kepolisian tentang kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi menikah resmi dengan TERDAKWA di gereja pada tanggal 28 Januari 2015 dan memiliki surat nikah;

Bahwa Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

2.Saksi XXXXX, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi semua adalah benar;
- Bahwa penganiayaan atau KDRT yang dialami oleh saksi XXXX terjadi pada Sabtu tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Alamanda Pekanbaru;
- Bahwa pelaku yang melakukan KDRT atau penganiayaan kepada korban adalah Terdakwa,dan hubungan saksi dengan korban adalah adik ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi XXXX telah mengalami KDRT atau penganiayaan setelah saksi XXXX datang kerumah saksi dalam kondisi menangis dan mengatakan korban mengalami KDRT atau penganiayaan oleh



suaminya, dan terjadi ribut ribut sambil memecahkan lemari atau barang barang yang ada di dalam rumah pada saat kejadian;

- Bahwa terdakwa dan saksi XXXX terjadi ribut ribut atau KDRT karena info yang saksi ketahui bahwa pelaku tidak ada pekerjaan dan tidak ada lagi memberikan uang belanja kepada korban;
- Bahwa posisi saksi saat saksi XXXX mengalami KDRT atau penganiayaan saat itu sedang istirahat di rumah;
- Bahwa hubungan mereka adalah suami istri yang mana istri pelaku tersebut adalah istri kedua nya ,dan dari pernikahan mereka memiliki tiga orang anak, dapat saksi jelaskan dari istri pertama pelaku sudah bercerai lebih kurang tujuh atau delapan tahun;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat luka melalui foto yang di perlihatkan oleh saksi saksi XXXX kepada saksi yaitu luka pada bagian kepala;

Bahwa Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa sampaikan didalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa terdakwa sudah pernah tersangkut dengan masalah hukum dalam perkara pencurian Handpone dan menjalXXXX hukuman di lapas dumi tahun 2002 dan bebas tahun 2003;
- Bahwa terdakwa Lahir di Siantar, 03 Juni 1985, Umur 39 Tahun, Suku Batak, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Pendidikan terakhir SMP, Kewarganegaraan Indonesia Alamat Jalan Alamanda Perum Alamanda I / Jalan Sumber Sari Kampung Toba Kontrakan Sikalit Kec. Limapuluh Pekanbaru. terdakwa anak ke dua dari enam orang bersaudara dari ayah bernama XXXX dan ibu bernama (Alm) XXXX. terdakwa pernah sekolah di SD sampai SMP di Sikampak Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa terdakwa telah melakukan KDRT atau penganiayaan kepada istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan KDRT kepada istri terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 23.30 wib di dalam rumah di Jalan Alamanda Pekanbaru;
- Bahwa saat itu terdakwa melakukan KDRT terhadap istri terdakwa dengan cara mendorong bahu istri terdakwa sehingga istri terdakwa terpeleset lalu istri



terdakwa langsung lari pergi meminta tolong dan terdakwa tidak ada memakai alat bantu untuk melakukan KDRT kepada istri terdakwa.;

- Bahwa adapun sebab terdakwa melakukan KDRT kepada istri terdakwa adalah karena istri terdakwa menolak untuk berhubungan badan lalu terdakwa emosi dan melakukan KDRT;
- Bahwa istri terdakwa menolak untuk berhubungan badan saat itu karena terdakwa dalam pengaruh minuman keras atau mabuk;
- Bahwa awalnya malam itu sekira pukul 23.00 wib terdakwa dari warung tuak lalu pulang kerumah, dan sesampainya di rumah maka terdakwa saat di tempat tidur mengajak istri terdakwa untuk melakukan hubungan suami istri lalu saat itu terdakwa memeluk istri terdakwa di tempat tidur dan mengatakan "BAU KALI MULUT MU" dan istri terdakwa langsung berdiri maka saat istri terdakwa berdiri terdakwa langsung mendorong istri terdakwa sehingga istri terdakwa terpeleset, kemudian saat itu istri terdakwa langsung lari meminta tolong kepada abang terdakwa yang tempat tinggal nya berjarak sekitar 10 meter dari rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menikah dengan istri terdakwa sudah 10 tahun dan dari pernikahannya tersebut memiliki 3 orang anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Visum *Et Repertum* Nomor : XXXX, tanggal 19 Februari 2023 a.n. PENTRIYANIX MANURUNG yang ditanda tanggalX oleh Dokter Pemeriksa dr. ANDIKA BUDI RAHMAWAN dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM dengan hasil pemeriksaan:

Pada Pemeriksaan fisik :

- a. Pada belakang kepala sebelah kanan, 2 cm dari garis pertengahan belakang, 9 cm diatas batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dengan 1 buah sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, dengan dasar luka jaringan ikat, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 1,5 cm
- b. Pada lengan kanan atas sisi luar 3 cm dibawah puncak bahu terdapat memar berwarna merah keunguan dengan ukuran 3 x 1 cm

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 35 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada belakang, serta memar pada lengan



atas akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan yang belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan dari para saksi, surat-surat serta adanya barang bukti dalam perkara ini, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa, maka dapat disimpulkan adanya suatu rangkaian peristiwa / fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 23.00 wib saksi XXXX (selanjutnya disebut saksi XXXX) sedang istirahat di rumah tepatnya diruangan tengah bersama dengan ketiga orang anak saksi XXXX kemudian sekitar pukul 23.30 wib terdakwa pulang kerumah selanjutnya masuk kedalam rumah dalam kondisi mabuk kemudian dalam kondisi terdakwa sedang mabuk tersebut terdakwa mengajak saksi XXXX untuk berhubungan terdakwa istri ,lalu saat itu saksi XXXX menolaknya karena saksi XXXX sudah malas melihat tingkah laku terdakwa yang suka memakai narkoba dan mabuk mabukan, setelah saksi XXXX menolak tersebut terdakwa marah dan mengangkat badan saksi XXXX dalam posisi berdiri dan setelah itu terdakwa menjatuhkan badan saksi XXXX kelantai, lalu saat jatuh dilantai saksi XXXX dipijak dibagian punggung belakang dengan kaki kanan terdakwa sebanyak dua kali, setelah itu saksi XXXX yang masih dalam posisi dilantai dipukul oleh terdakwa dengan tangan kanan sehingga mengenai kepala bagian belakang, lalu disaat itu terdakwa melihat ada mainan lato-lato di ruang tengah kemudian terdakwa memukul saksi XXXX dengan mainan lato-lato sebanyak dua kali sehingga mengenai bagian kepala belakang sehingga mengalami luka berdarah, dan setelah saksi XXXX mengalami hal tersebut saksi XXXX pergi Kerumah saksi XXXXX yang berjarak lebih kurang 150 meter dan memberitahukan kejadian yang dialami oleh saksi XXXX.

2. Bahwa berdasarkan Visum *Et Repertum* Nomor : XXXX, tanggal 19 Februari 2023 a.n. PENTRIYANIX MANURUNG yang ditanda tanggalX oleh Dokter Pemeriksa dr. ANDIKA BUDI RAHMAWAN dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM dengan hasil pemeriksaan:

Pada Pemeriksaan fisik :



- a. Pada belakang kepala sebelah kanan, 2 cm dari garis pertengahan belakang, 9 cm diatas batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dengan 1 buah sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, dengan dasar luka jaringan ikat, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 1,5 cm
- b. Pada lengan kanan atas sisi luar 3 cm dibawah puncak bahu terdapat memar berwarna merah keunguan dengan ukuran 3 x 1 cm

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 35 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada belakang, serta memar pada lengan atas akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

- Bahwa terdakwa dan saksi korban merupakan terdakwa-istri yang sah, hal ini berdasarkan Surat Pemberkatan Pernikahan Gereja Pentakosta Sion Indonesia tanggal 16 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatanganiX oleh Pdp. L. SIHOMBING selaku Gembala Sidang Jemaat Gereja Pentakosta Sion Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan dakwaan Penuntut Umum telah ternyata disusun dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yaitu siapa saja mereka yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, tanpa adanya sesuatu pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya. Dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu kepada manusia (Naturlijke Person), hal ini dapat dibuktikan



dengan fakta-fakta yang dihubungkan antara keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa benar Terdakwa yakni orang yang sedang disidangkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini atau menjalani pemeriksaan dipersidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas yang bersangkutan yang dimuat dalam Surat Dakwaan, yang diketahui sehat jasmani dan rohani perbuatannya adalah sebagai subjek hukum "setiap orang" dalam perkara ini, dan Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 23.00 wib saksi XXXX (selanjutnya disebut saksi XXXX) sedang istirahat di rumah tepatnya diruangan tengah bersama dengan ketiga orang anak saksi XXXX kemudian sekitar pukul 23.30 wib terdakwa pulang kerumah selanjutnya masuk kedalam rumah dalam kondisi mabuk kemudian dalam kondisi terdakwa sedang mabuk tersebut terdakwa mengajak saksi XXXX untuk berhubungan terdakwa istri, lalu saat itu saksi XXXX menolaknya karena saksi XXXX sudah malas melihat tingkah laku terdakwa yang suka memakai narkoba dan mabuk mabukan, setelah saksi XXXX menolak tersebut terdakwa marah dan mengangkat badan saksi XXXX dalam posisi berdiri dan setelah itu terdakwa menjatuhkan badan saksi XXXX kelantai, lalu saat jatuh dilantai saksi XXXX dipijak dibagian punggung belakang dengan kaki kanan terdakwa sebanyak dua kali, setelah itu saksi XXXX yang masih dalam posisi dilantai dipukul oleh terdakwa dengan tangan kanan sehingga mengenai kepala bagian belakang, lalu disaat itu terdakwa melihat ada mainan lato-lato di ruang tengah kemudian terdakwa memukul saksi XXXX dengan mainan lato-lato sebanyak dua kali sehingga mengenai bagian kepala belakang sehingga mengalami luka berdarah, dan setelah saksi XXXX mengalami hal tersebut saksi XXXX pergi Kerumah saksi XXXXX yang berjarak lebih kurang 150 meter dan memberitahukan kejadian yang dialami oleh saksi XXXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum *Et Repertum* Nomor : XXXX, tanggal 19 Februari 2023 a.n. PENTRIYANIX MANURUNG yang ditanda tanggalX oleh Dokter Pemeriksa dr. ANDIKA BUDI RAHMAWAN dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM dengan hasil pemeriksaan: Pada Pemeriksaan fisik :



- a. Pada belakang kepala sebelah kanan, 2 cm dari garis pertengahan belakang, 9 cm diatas batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dengan 1 buah sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, dengan dasar luka jaringan ikat, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 1,5 cm
- b. Pada lengan kanan atas sisi luar 3 cm dibawah puncak bahu terdapat memar berwarna merah keunguan dengan ukuran 3 x 1 cm

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 35 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada belakang, serta memar pada lengan atas akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi korban merupakan terdakwa-istri yang sah, hal ini berdasarkan Surat Pemberkatan Pernikahan Gereja Pentakosta Sion Indonesia tanggal 16 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatanganiX oleh Pdp. L. SIHOMBING selaku Gembala Sidang Jemaat Gereja Pentakosta Sion Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "*Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) stel pakaian tidur warna kuning dan 1 (satu) buah mainan lato-lato., oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada saksi XXXX menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijajXXXX oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) stel pakaian tidur warna kuning.
 - 1 (satu) buah mainan lato-lato.

Dimusnahkan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Rabu**, tanggal **24 April 2024**, oleh **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jimmy Maruli, S.H., M.H.**, dan **Ahmad Fadil, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H.**, sebagai PXXXXtera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri **D. Adi Yudistira., S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonfrence.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Ahmad Fadil, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan No.304/Pid.Sus/2024/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)